

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *SYIRKAH* TIDAK  
TERCATAT ANTARA NELAYAN DAN PENAMPUNG IKAN  
STUDI KASUS DI DESA SELAT MENDAUN  
KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARIMUN**



Skripsi

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman  
Kepulauan Riau Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**AIDIL NASRA**  
NIM. 211714

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
2025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN  
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan

Telp: 0771-442607 Fax. 0771-4442610

Website: [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email : [stainkepri@kemenag.co.id](mailto:stainkepri@kemenag.co.id)

---

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aidil Nasra  
NIM : 211714  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Syirkah  
Tidak Tercatat Antar Nelayan Dan Penampung  
Ikan (Studi Kasus Di Desa Selat Menadaun  
Kecamatan Selat Gelam Kabupaten Karimun)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 16 Oktobe 2025

Saya yang menyatakan,



Aidil Nasra  
NIM. 211714



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan  
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-4442610  
Website: [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email: [stainkepri@kemenag.go.id](mailto:stainkepri@kemenag.go.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Syirkah Tidak  
Tercatat Antara Nelayan Dan Penampung Ikan Studi  
Kasus Di Desa Selat Mendaun Kecamatan Selat Gelam  
Kabupaten Karimun  
Nama : Aidil Nasra  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 28 Oktober 2025  
Nilai Munaqasyah :  
Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua Sidang**

**Dr. M. Taufiq, M.S.I**  
NIDN. 2106049101

**Penguji I**

**Dr. Asrizal, M.H**  
NIDN. 2125129101

**Sekretaris**

**Ratna Susanti, M.H**  
NIDN. 2010059201

**Penguji II**

**M. Arif Hudaya, Lc.M.E**  
NIDN. 2128086901

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau  
Ketua,  
  
**Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag**  
NID. 197503242006041005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN  
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan  
Telp: 0771-442607 Fax. 0771-4442610  
Website: [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email : [stainkepri@kemenag.co.id](mailto:stainkepri@kemenag.co.id)

---

**SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aidil Nasra  
NIM : 211714  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad  
Syirkah Tidak Tercatat Antara Nelayan Dan  
Penampung Ikan (Studi Kasus Di Desa Selat  
Selat Mendaun Kecamatan Selat gelam  
Kabupaten Karimun)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 16 Oktober 2025

Yang menyatakan,

Pembimbing I

M. Azmi, M.E  
NIDN: 2006039303

Pembimbing II

M. Tedy Rahardi, SE, MHI  
NIDN: 2128086901



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN  
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan

Telp: 0771-442607 Fax. 0771-4442610

Website: [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email : [stainkepri@kemenag.co.id](mailto:stainkepri@kemenag.co.id)

---

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth,  
Ketua Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah STAIN Sultan  
Abdurrahman Kepulauan Riau.

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Syirkah Tidak Tercatat Antara Nelayan Dan Penampung Ikan (Studi Kasus Di Desa Selat Mendaun Kecamatan Selat Gelam Kabupaten Karimun)

Yang ditulis oleh :

Nama : Aidil Nasra  
NIM : 211714  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Bintan, 16 Oktober 2025

Pembimbing I

M. Azmi, M.E  
NIDN: 2006039303

Pembimbing II

M. Tedy Rahadi, SE, MHI  
NIDN: 2118086901

## ABSTRAK

Aidil Nasra, NIM, 211714, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Syirkah Tidak Tercatat Antara Nelayan Dan Penampung Ikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kerja sama antara nelayan dan penampung ikan di Desa Selat Mendaun serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para nelayan dan penampung ikan di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur seperti kitab fikih, Al-Qur'an, hadits, serta fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menginterpretasikan data lapangan melalui teori-teori hukum Islam, khususnya terkait akad syirkah, mudharabah, dan urf (kebiasaan masyarakat).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan akad syirkah antara nelayan dan penampung ikan di Desa Selat Mendaun dilakukan secara turun-temurun tanpa adanya pencatatan tertulis. Kesepakatan kerja sama tersebut muncul karena keterbatasan modal yang dimiliki oleh para nelayan, terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar sebelum melaut. Sehingga penampung ikan memberikan modal berupa bahan bakar (bensin), dan hasil tangkapan nya wajib dijual kepada penampung ikan, kerja sama tersebut hanya menggunakan akad lisan, saling percaya, ridha (rela) antara penampung ikan dan nelayan dan kedua nya sama-sama setuju dengan kerja sama tersebut.

Pandangan hukum Islam, praktik kerja sama tersebut dikatakan sah karena dalam akad tersebut terdapat rukun dan syarat sah nya akad yaitu adanya pihak yang berakad (*aqidain*), adanya modal (*ma'qud alaih*), adanya ijab dan qabul baik secara lisan, dan tidak ada unsur yang diharamkan. Dan dikatakan sah juga adanya ridha (rela) antara kedua belah pihak dengan akad lisan tersebut.

Dan dalam akad tersbut menggunakan akad syirkah mudarabah dalam pelaksanaan akad syirkah tidak tercatat yang terjadi di Desa selat Mendaun ini dikategorikan kedalam akad syirkah mudharabah karena penampung ikan yang memberikan modal bahan bakar sedangkan nelayan yang mengelola atau mencari ikannya.

Bagi para nelayan dan penampung ikan disarankan agar mulai membuat perjanjian kerja sama dalam bentuk tertulis. Hal ini penting untuk memperjelas hak, kewajiban, serta pembagian hasil dan risiko agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.

**Kata kunci:** Akad Syirkah, Nelayan, Penampung Ikan, Hukum Islam, Desa Selat Mendaun

## **ABSTRACT**

*Aidil Nasra, NIM, 211714, Department of Sharia Economic Law, Islamic Legal Review of Unrecorded Syirkah (Partnership) Contracts Between Fishermen and Fish Collectors in Selat Mendaun Village*

*This research aims to examine the implementation of cooperative partnerships between fishermen and fish collectors in Selat Mendaun Village and to analyze their conformity with the principles of Islamic law. The study employs a qualitative approach with a field research design. Primary data were obtained through interviews with fishermen and fish collectors at the research site, while secondary data were collected from various literature sources such as fiqh books, the Qur'an, hadiths, and fatwas issued by the National Sharia Council (DSN-MUI).*

*The data were analyzed descriptively and analytically by interpreting field findings through Islamic legal theories, particularly those related to syirkah (partnership), mudharabah (profit-sharing), and 'urf (local customs).*

*The results indicate that the syirkah contract between fishermen and fish collectors in Selat Mendaun Village has been practiced for generations without written documentation. The cooperation arises due to the fishermen's limited capital, especially to cover fuel costs before going to sea. Therefore, fish collectors provide capital in the form of fuel (gasoline), and fishermen are required to sell their catch to the collectors. The agreement is made verbally, based on mutual trust and mutual consent (ridha) between both parties.*

*From an Islamic legal perspective, this cooperation is considered valid since it fulfills the pillars and conditions of a contract, namely the existence of contracting parties (aqidain), an object of contract (ma'qud alaih), and a verbal offer and acceptance (ijab and qabul), as long as no prohibited elements are involved. The presence of mutual consent further validates the agreement. The unrecorded partnership in Selat Mendaun Village can be categorized as a syirkah mudharabah, where the fish collector provides the capital (fuel) and the fisherman manages the fishing activities.*

*It is recommended that both fishermen and fish collectors begin to formalize their partnership agreements in written form. This is important to clarify rights, obligations, as well as the distribution of profits and risks, to prevent misunderstandings in the future.*

**Keywords: Syirkah Contract, Fishermen, Fish Collectors, Islamic Law, Selat Mendaun Village.**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor: 158 Tahun 1987**  
**Nomor: 0543b//U/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1  
Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ث	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ذ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1 Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a

◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

## 2 Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِ◌ْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
◌ِ◌ُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُنِيَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4  
Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِ◌ْ◌ُ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
◌ِ◌ْ◌ُ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
◌ِ◌ْ◌ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- ##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatulmunawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

##### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

#### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ           Allaāahu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا       Lillāhi al-amru jamī`an

/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul. **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Syirkah Tidak Tercatat Antara Nelayan Dan Penampung Ikan (Studi Kasus Di Desa Selat Mendaun Kecamatan Selat Gelam Kabupaten Karimun)**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabatnya. Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari sempurna. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa telah banyak mendapatkan dukungan, masukan serta bimbingan dari berbagai pihak dalam proses penyelesaiannya. Maka dari itu, dengan segala hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag. selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Aris Bintania, M. Ag, selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang sudah memberikan kemudahan bagi penulis dalam bidang administrasi akademik.
3. Bapak Dr. Asrizal, M.H selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
4. Bapak M.Azmi M.E selaku pembimbing I, yang senantiasa sabar membimbing, sserta memberikan masukan dan saran dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak M.Tedy Rahaldi SE,MHI selaku Pembimbing II, yang senantiasa membantu penulis, memberikan arahan, bimbingan dan saran dalam

penulisan skripsi ini dengan menyesuaikan sistematika.

6. Keluarga tercinta, Bapak Ramli sosok tulang punggung yang lupa dengan rasa lelah untuk terus melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang ayah untuk anak dan istrinya, laki laki cerdas nan tegas dalam membimbing keluarga untuk menjadi manusia yang berguna. Ibu Marlinda, perempuan dengan sabar tak terbatas, sosok lemah lembut namun tak enggan kulitnya harus kasar demi sebuah ketaatan sebagai seorang istri, perempuan sempurna yang tak akan tergores zaman dan wujud asli dari sebuah ketulusan.
7. Bapak dan Ibu seluruh Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau terutama Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari`ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik dan membimbing penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga, penulis berkesempatan diajarkan dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu Dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan dan selalu dalam lindungan-Nya.
8. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syari`ah angkatan 2021 serta teman-teman lainnya. Terimakasih telah menjadi rekan yang hebat dan rela meluangkan waktu dan pikiran untuk saling berdiskusi selama menempuh pendidikan di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
9. Dan kepada semua pihak yang terlibat didalam kelancaran skripsi ini sampai selesai.

Penulis tidak dapat membalas apa yang telah mereka berikan, semoga Allah SWT yang akan membalas kebaikan mereka. Disamping

itu pula, penulis menyadari apa yang telah penulis kerjakan ini tentunya ada kekurangan. Oleh karena itu, sangat besar harapan penulis agar ada penulisan-penulisan berikutnya yang lebih sempurna dalam meneliti penulisan yang serupa, dengan demikian dapat menambah khazanah pemikiran-pemikiran nusantara. Apa yang penulis tulis ini semoga bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi masyarakat. Aamiin

Bintan, 30 2025  
Penulis



Aidil Nasra  
NIM. 211714

## **MOTTO**

“Seindah Apapun kita Merencanakan Masa Depan, Tetap sisakan ruang Ikhlas  
bahwa hari esok memang diluar kehendak kita”

( Ustad Hanan Attaki)

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak Ramli, yang telah menyerahkan seluruh jiwa dan raga untuk memberikan anak-anaknya hidup dalam kenyamanan dan senenangan. Segala tangis dan kesulitan ia simpan sendirian agar selalu terlihat menjadi sesosok ayah yang sigap disaat anaknya sedang berada dalam fase jatuh. Berusaha menjadi orang yang memahami situasi kondisi agar anak dapat mandiri dan tumbuh menjadi lebih baik.*

*Ibu Mrlinda, ibu dari satu satu nya anak mengabdikan dirinya untuk selalu menjadi garda terdepan bagi keluarganya. Senantiasa sabar dalam menemani fase perkembangan anak-anaknya hingga sekarang penulis sudah beranjak dewasa. Malaikat tidak bersayap ini, terus mengusahakan konsep terbaik bagi masa depan anak-anaknya dengan harapan suatu saat tidak merasakan pahitnya kehidupan seperti yang ia alami. Walaupun terkadang tidak dapat dipahami oleh anaknya tapi anak akan selalu berusaha memahami semua cinta kasih yang diberikan seorang ibu.*

*Kusyairi Rohman, Bumbung Jaylani, Thendy, Ravli Pahleviansyah, Atika sebagai teman Perempuan paling dekat dikelas, Teman se-angkatan penulis sejak 2021 yang sudah menjadi teman sekelas penulis selama menempuh pendidikan di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Dan yang terakhir Mega Mustika yang tak pernah bosan memberikan semangat dalam proses penulisan skripsi hingga skripsi ini selesai.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
MOTTO.....	xviii
PERSEMBAHAN .....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Pembatasan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Penegasan Istilah.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Rumusan Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>G. Kajian Terdahulu .....</b>	<b>10</b>
<b>H. Kerangka Teori .....</b>	<b>16</b>
<b>I. Metode Penelitian.....</b>	<b>19</b>
<b>J. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>27</b>
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Sejarah Desa Selat Mendaun.....	29
B. Jumlah Penduduk .....	26
C. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Selat Mendalam .....	28
D. Kondisi Sosial .....	29
<b>BAB III KAJIAN TEORI.....</b>	<b>35</b>
A. Konsep akad .....	35
B. Konsep Ijab dan Qabul.....	36
C. Konsep Syirkah dalam Fiqh Muamalah .....	38
D. Fatwa DSN-MUI tentang Syirkah .....	34
E. Praktik Akad antara Nelayan dan Penampung Ikan .....	34

F. Akad Dalam Fiqih .....	34
G. Musyarakah (Syirkah) .....	46
<b>BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Penerapan akad syirkah tidak tercatat antara nelayan dan penampung ikan di Desa Selat Mendaun Kecamatan Selat gelam Kabupaten Karimun .....	58
B. Pandangan Hukum Islam tentang akad syirkah tidak tercatat antara nelayan dan penampung ikan di Desa Selat Mendaun Kecamatan Selat gelam Kabupaten Karimun .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Telah menjadi sunnatullah, bahwa manusia harus hidup bermasyarakat, bantu-membantu, tolong-menolong antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia harus menerima dan memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidupnya, manusia perlu bekerja sama dan bergotong-royong dalam segala hal. Dengan adanya hubungan pergaulan manusia yang satu dengan manusia yang lain, menimbulkan bermacam-macam ikatan hubungan yang merupakan hak dan kewajiban seseorang dalam rangka mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan selaku makhluk yang mulia menjadi makhluk yang ideal, sehingga terperiharalah ikatan batin antara individu dalam masyarakat, di samping perjuangan masing-masing individu untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat material.<sup>1</sup>

Manusia diharuskan mengabdikan hanya kepada Allah SWT, tidak kepada selainnya. Allah memberi perhatian khusus kepada manusia dengan tidak membiarkannya dalam sia-sia, kebingungan tanpa hidayah. Allah SWT juga telah menjadikan masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau perusahaan yang lain-lain. baik dalam

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2013, hlm. 304–305

kepentingan sendiri maupun kepentingan kemaslahatan umum.<sup>2</sup>

Syari'at Islam sebagai suatu ajaran yang dibawa oleh nabi dan Rasulullah SAW, mempunyai keunikan sendiri. Syariah ini bukan saja bersifat Komprehensif, tetapi juga Universal. Komprehensif berarti bahwa syariat Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ibadah maupun muamalah. Sedangkan universal bermakna bahwa syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti.<sup>3</sup> Universal ini tampak jelas terutama dalam bidang muamalat.

Salah satu contoh kegiatan bermuamalah adalah profesi atau dalam kata lain ialah bekerja, profesi atau bekerja merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam, karena bekerja merupakan suatu ibadah dan hal tersebut sangat disukai oleh Allah SWT dan memberi rahmat bagi orang yang berbuat demikian. Profesi atau bekerja biasa dilakukan oleh individu atau kelompok (*team*) dan berbagai lembaga-lembaga yang serupa.<sup>4</sup>

أَعْطُوا الْجَيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرَفُهُ

Artinya: “*Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”

Profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan keahlian khusus dalam peraktek profesi tersebut. Profesi merupakan hal pokok yang wajib dilakukan untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup, seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu disebut profesional yakni orang yang memiliki keahlian khusus dan

---

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm.16.

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Islamic Banking Bank Syari'ah: dari teori ke praktik* cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.4.

<sup>4</sup> Bakri Asafri Jaya, *Konsep Muqoshid Al-Syariah menurut Al-Syatibi Ed,1,cet. Ke-1* (Jakarta: Akbar Media Khasanah Buku Islam Rujukan), hlm 406.

mempraktekkannya dengan mengandalkan keahlian yang tinggi.

Akad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Akad berasal dari bahasa Arab Al-aqdu dalam bentuk jamak disebut al-uqud yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut ulama fiqh, kata akad yang didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum. Menurut komplikasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

Menurut jumhur ulama fuqaha rukun akad terdiri dari beberapa macam. Al Aqid, adalah seorang yang berakad (bersepakat). *Ma`qud`alaih*, adalah benda-benda yang di akadkan. *Shighatul`aqd*, adalah kehendak dari para pihak (ijab dan qabul). *Maudhu`al`aqd*, adalah tujuan pokok dalam melakukan akad.<sup>5</sup>

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Terdapat berbagai pendapat mengenai definisi akad jual beli, bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.

---

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 71

Dalam akad jual beli terdapat akad syirkah, yang pada dasarnya memiliki kesamaan. Namun dalam akad kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. Wahbah az-Zuhaili, mengatakan dapat diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang. Hal ini didukung oleh pendapat Malikiyyah yang mengatakan bahwa adalah perpindahan kepemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu, dengan kompensasi tertentu. (sewa-menyewa) diwajibkan membayar sejumlah harga sebagai imbalan atas manfaat yang diterimanya.

Berdasarkan informasi sementara yang penulis dapati di Desa Selat Mendaun Kecamatan Selat Gelam Kabupaten Karimun terjadi sistem kerja sama antara nelayan sebagai penangkap ikan dengan penampung ikan yang melakukan perjanjian kerja sama dalam bentuk lisan atau tidak tertulis tanpa adanya antisipasi terhadap hal hal yang mungkin bisa merugikan salah satu pihak. Bentuk perjanjian kerjasama yang terjadi adalah nelayan dengan mayoritas menggunakan kendaraan pompong yang digunakan untuk menangkap ikan, diberikan modal berupa bahan bakar minyak sebagai kebutuhan nelayan dalam mencari ikan, dengan kesepakatan bahwa hasil ikan yang di dapat oleh nelayan tersebut, harus dijual kepada penampung tersebut, dan tidak boleh menjual hasil tangkapan kepada penampung yang lain.<sup>6</sup>

Dari permasalahan yang berlaku di tempat ini maka diperlukan tujauan

---

<sup>6</sup> Observasi penulis tanggal 29 juli 2025

hukum Islam dalam praktik akad dalam yang di lakukan antar nelayan dengan pihak penampung ikan. Namun sering terjadi peraktik kerja sama antara para nelayan dan pihak penampung ikan yang bersifat informal dan di lakukan turun menurun, namun kerja sama ini sering kali tidak didasarkan pada perjanjian yang tidak jelas baik secara tertulis maupun lisan yang sesuai dengan perinsip perinsip hukum Islam permasalahan ini yang muncul dari ketidak jelasan dalam akad atau perjajian yang dilakukan antara kedua belah pihak, terutama terkait dengan jenis akad yang di gunakan apakah bentuk mudharabah atau bentuk lain.<sup>7</sup> Allah telah menciptakan semua manusia dengan haq dan Allah SWT pun menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang haq, yakni penuh hikmah dan aturan, supaya bukti-bukti mengenai ketuhanan dan kemahakuasaan Allah menjadi tampak jelas, dan selain itu juga diberi balasan yang adil bagi tiap-tiap jiwa, yakni manusia, sesuai kebaikan dan kejahatan yang dia kerjakan dan mereka dalam menerima balasan itu sedikit pun tidak akan dirugikan bahkan yang berbuat baik akan diuntungkan.<sup>8</sup>

Dimana kita ketahui jual beli barang atau jasa jika salah satu pihak tidak ridho maka transaksi tersebut bisa dianggap tidak sah. Oleh karena itu, untuk kasus akad nelayan dan penampung ikan dimana antara penjual jasa dan penerima jasa belum ada akad yang jelas antara tenaga yang dikeluarkan dengan manfaat yang dirasakan dan membuat harga yang di keluarkan oleh pembeli jasa atau yang diterima oleh penjual jasa pun

---

<sup>7</sup> Observasi Penulis tanggal 29 Juli 2025

<sup>8</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm.361.

terkadang tidak ada kesesuaian diantara keduanya.

Maka dari itu, penulis memilih penelitian ini dengan mengangkat judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Syirkah Tidak Tercatat antara Nelayan dan Penampung Ikan (Studi kasus di Desa Selat Mendauan Kecamatan Selat Gelam Kabupaten Karimun).

## **B. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Syirkah tidak tertulis antara nelayan dan penampung ikan (Studi kasus di Desa Selat Mendauan Kecamatan Selat Gelam Kabupaten Karimun)” dengan alasan pemilihan judul sebagai berikut :

1. Penulis ingin mengetahui Penerapan Hukum Islam tentang Akad Syirkah antara nelayan dan penampung ikan yang tidak tertulis
2. Judul tersebut sangat memungkinkan untuk melakukan penelitian yang didukung oleh tersedia nya data-data yang dibutuhkan sehingga penelitian ini diharapkan dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.
3. Judul ini sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji oleh penulis pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Selain itu, di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau khususnya di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah belum ada yang meneliti mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Syirkah tidak tertulis antara nelayan dan Penampung Ikan (Studi kasus di Kabupaten Karimun Kecamatan Selat Gelam Desa Selat Mendauan)”

### C. Penegasan Istilah

Pada bagian ini menjelaskan pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam judul dapat dipahami dengan baik sesuai dengan judul penelitian yaitu: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Syirkah Tidak Tertulis Antara Nelayan Dan Penampung Ikan Di Desa Selat Mendaun Kec Selat Gelam Maka istilah yang ada dalam judul tersebut yang dianggap penting sebagai berikut:

#### 1. Tinjauan

Tinjauan berarti suatu bentuk pandangan atau cara melihat terhadap suatu objek kajian secara ilmiah. Dalam penelitian, tinjauan dapat merujuk pada tinjauan pustaka atau tinjauan teoritis, yang merupakan uraian mengenai teori-teori atau hukum yang relevan dengan topik yang dikaji.<sup>9</sup>

#### 2. Hukum Islam

Hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang berupa suruhan dan larangan yang menimbulkan kewajiban dan atau hak. Hukum yang berlaku terhadap benda, tumbuh-tumbuhan dan binatang merupakan hukum yang menimbulkan kewajiban saja dan hanya merupakan ketentuan-ketentuan belaka.

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar

---

<sup>9</sup> Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta.)

dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic law dalam literatur Barat.<sup>10</sup>

Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab , yaitu حكم-يحكم *Hakama-Yahkumu* yang kemudian bentuk masdarnya menjadi, حكما *Hukman*. Lafadz الحكم *Al-Hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jama' الأحكام *Al-Ahkam*. Berdasarkan kata حكم *Hakama* tersebut kemudian muncul kata الحكمة *Al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.<sup>11</sup>

### 3. Syirkah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Syirkah adalah persekutuan, perhimpunan, perkumpulan, bergabung atau mendirikan sesuatu bersama-sama.<sup>12</sup>

Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut defenisi syariah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan

---

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam...*, hlm. 7

<sup>12</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1115

suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan.

#### 4. Penampung Ikan

Dalam konteks usaha perikanan, penampung adalah pihak atau individu yang membeli hasil tangkapan nelayan secara langsung di tempat pendaratan ikan untuk kemudian disalurkan kembali ke pasar atau konsumen akhir. Penampung berperan sebagai perantara dalam rantai distribusi hasil perikanan.<sup>13</sup>

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan akad *syirkah mudharabah* tidak tercatat antara nelayan dan penampung ikan di Desa Selat Mendaun Kecamatan Selat gelam Kabupaten Karimun ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang akad *syirkah* tidak tercatat antara nelayan dan penampung ikan di Desa Selat Mendaun Kecamatan Selat gelam Kabupaten Karimun ?

### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini berupa beberapa poin yang diperjelas kembali sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *syirkah* tidak tercatat antara nelayan dan penampung ikan di Desa Selat Mendaun Kecamatan Selat gelam Kabupaten Karimun.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam tentang akad *syirkah* tidak tercatat antara nelayan dan penampung ikan di Desa Selat Mendaun Kecamatan Selat gelam Kabupaten Karimun.

---

<sup>13</sup> Arifin, Z. "Peran Penampung dalam Pemasaran Ikan Tangkapan Nelayan di Kabupaten Pati." *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Vol. 13, No. 1.(2018)

## **2. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan referensi keilmuan dan sumbangan pemikiran terkait pandangan Hukum Islam akad syirkah tidak tercatat antara nelayan dan penampung ikan.

### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan mengembangkan keilmuan mengenai Mengetahui Pandangan Hukum Islam Tentang Akad Syirkah tidak tertulis nelayan dan Penampung Ikan. Selain itu diharapkan dapat memperkaya pengetahuan pada umumnya civitas akademik Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya serta menambah wawasan bagi penulis dengan harapan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

## **F. Kajian Terdahulu**

Pada dasarnya kajian Terdahulu ini merupakan deskripsi ringkasan tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi. Adapun beberapa kajian Terdahulu

sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Vebby Claudia Rizky Pasaribu judul Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan dalam keranjang di Desa Pnacuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga, dengan Kesimpulan Pelaksanaan jual beli di Tangkahan Renta Sari Desa Pancuran Kecamatan Sibolga.<sup>14</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Vebby Claudia Rizky Pasaribu memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menyoroti praktik muamalah dalam kehidupan nelayan dan meninjaunya dari perspektif hukum Islam. Kesamaan lainnya adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggali fenomena sosial di lapangan terkait aktivitas ekonomi nelayan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian Vebby menitikberatkan pada praktik jual beli ikan dalam keranjang antara nelayan dan toke sebagai bentuk transaksi sederhana yang dianggap praktis, sedangkan penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada akad syirkah yang tidak tercatat antara nelayan dan penampung ikan. Selain itu, penelitian Vebby lebih banyak menggunakan teori tentang jual beli, sementara penelitian ini menggunakan kerangka teori akad syirkah untuk menilai kesesuaian akad kerja sama

---

<sup>14</sup> Vebby Claudia, "Tinjauan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan di Dalam Keranjang" *Skripsi* Padang Sidempuan: IAIN Padang Sidempuan (2021) <http://etd.uinsyahada.ac.id/8090/>

dengan prinsip hukum Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Asiah Y Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ParePare program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan di Laut di Desa Ujung Labuang”, dengan Kesimpulan Transaksi yang dilakukan di Desa Ujung Labuang Kec. Kab.Pirang Ketika para nelayan sudah mendapatkan hasil tangkapan mereka akan memberi informasi kepada para penyambang. Kemudian para penyambang mendatangi langsung barulah terjadi tawar- menawar.<sup>15</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Nur Asiah Y memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas aktivitas ekonomi masyarakat nelayan dan ditinjau dari perspektif hukum Islam. Keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menekankan pada praktik muamalah yang berlangsung di lapangan. Adapun perbedaannya terletak pada objek kajian, di mana penelitian Nur Asiah lebih menitikberatkan pada proses jual beli ikan di laut antara nelayan dan penyambang melalui mekanisme tawar-menawar langsung, sedangkan penelitian ini berfokus pada akad syirkah yang tidak tercatat antara nelayan dan penampung ikan. Dari sisi teori, penelitian Nur Asiah lebih menekankan pada konsep jual beli dalam hukum Islam, sementara

---

<sup>15</sup> Nur Asiah, Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli ikan di laut di Desa Ujung Labuang, *Skripsi* STAIN :ParePare (2021) <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/273/1/13.2200.020>

penelitian ini mengacu pada teori syirkah untuk menilai keabsahan kerja sama yang dilakukan tanpa pencatatan formal.

3. Jurnal yang ditulis oleh Iqbal Efemdi, Mohammad Ali Hisyam dengan judul “Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Kapal Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Lobuk Bluto Sumenap”, dengan Kesimpulan praktek sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Lobuk Bluto Sumenap sudah sesuai dengan fiqih muamalah mudharabah yang meliputi prinsip berbagi keuntungan.<sup>16</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Efemdi dan Mohammad Ali Hisyam memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji praktik kerja sama dalam aktivitas ekonomi nelayan dengan menggunakan perspektif fiqih muamalah. Keduanya juga menitikberatkan pada analisis hukum Islam terhadap hubungan kerja sama yang dilakukan secara langsung di masyarakat. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian Iqbal dan Hisyam meneliti sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal yang dianalisis dengan akad mudharabah, sedangkan penelitian ini menyoroti akad syirkah yang tidak tercatat antara nelayan dan penampung ikan. Dari sisi teori, penelitian mereka menggunakan landasan mudharabah sebagai bentuk kerja sama, sedangkan penelitian ini

---

<sup>16</sup>Mahrus Sholeh dan Dahruji, “Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Religiusitas, Dan Sharia Compliance Terhadap Keputusan Masyarakat Bengkalan Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah” *Kaffa Jurnal*, Vol. 3, September (2024) <https://journal.trunojoyo.ac.id/kaffa/article/view/30032>

mengacu pada akad syirkah untuk menilai kejelasan akad yang dilakukan tanpa pencatatan resmi.

5. Skripsi ini ditulis oleh Fitri Amaliyah dengan judul. Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam Studi Di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Praktik kerjasama pengelolaan ternak ayam ini menurut analisa penulis dalam pelaksanaan usaha ternak ayam yang dilakukan oleh kerjasama antara peternak dan perusahaan masing- masing pihak memberikan modal. Perusahaan berupa DOC (Day Old Chicken), obat dan vitamin, vaksin, dan pakan selama pemeliharaan. Sedangkan peternak menyediakan fasilitas kandang. Sedangkan dalam tinjauan Hukum Islam belum sepenuhnya sesuai dengan konsep hukum Islam, karena kerugian hanya di tanggung oleh peternak saja.<sup>17</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Amaliyah memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama meneliti praktik akad syirkah dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan meninjau kesesuaiannya dengan hukum Islam. Kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menganalisis praktik kerja sama yang dilakukan oleh para pihak di lapangan. Namun, perbedaannya terletak pada objek kajian, di

---

<sup>17</sup> Fitri Amaliyah Implementasi Akad Syirkah pada ternak ayam perspektif hukum Islam di desabrokoh,(*skripsi*) IAIN: pekalongan (2021) <http://etheses.uingusdur.ac.id/6463/1/1217112-Bab1%265>

mana penelitian Fitri Amaliyah berfokus pada implementasi akad syirkah dalam usaha kemitraan ternak ayam antara peternak dan perusahaan, sedangkan penelitian ini mengkaji akad syirkah yang tidak tercatat antara nelayan dan penampung ikan. Dari sisi teori, keduanya sama-sama menggunakan konsep syirkah, tetapi hasil penelitian Fitri menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hukum Islam karena kerugian hanya ditanggung oleh peternak, sementara penelitian ini menelaah masalah keabsahan dan kejelasan akad syirkah yang dilakukan secara turun-temurun tanpa pencatatan resmi.

6. Jurnal yang ditulis oleh Khadijatul Musana Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul . Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah dengan kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa ulama yang tidak menyetujui keabsahan Musaqah yaitu Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail menurutnya sistem bagi hasil musaqah tidak adil karena ketika panen hasil dibagi sama rata. Sedangkan pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafiyah dan Hambaliah berpendapat bahwa Musaqah dibolehkah apabila memenuhi standarisasi ketentuan rukun, syarat, berakhirnya musaqah dan jelas manfaatnya Musaqah. Musaqah dikatakan efektif dan benar implementasinya apabila telah terpenuhinya shigat, Al-Aqidani,

tanah dan tanaman pohon, masa kerja dan buah.<sup>18</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Khadijatul Musana memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menyoroti akad syirkah dalam praktik kerja sama masyarakat dan meninjaunya berdasarkan perspektif hukum Islam. Keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan menekankan pada pemenuhan rukun, syarat, dan prinsip-prinsip syariah dalam sebuah akad. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian Khadijatul Musana membahas efektivitas akad musaqah dalam sistem bagi hasil pertanian, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada akad syirkah yang tidak tercatat antara nelayan dan penampung ikan. Dari sisi teori, penelitian Khadijatul lebih banyak mengacu pada konsep musaqah sebagai salah satu bentuk syirkah dalam pertanian, sementara penelitian ini mengacu pada teori syirkah dalam konteks kerja sama perikanan, sehingga menghasilkan analisis yang berbeda sesuai dengan bidang muamalah yang diteliti.

7. Jurnal ini ditulis oleh Iqbal Effendi, Mohammad Ali Hisyam dengan judul sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal persepektif fiqh muamalah di Desa Lobuk Bluto Sumenap. Dengan kesimpulan bentuk akad yang digunakan dalam sistem kerja sama bagi hasil pemilik kapal dan nelayan adalah secara lisan atau berbicara langsung, tidak ada perjanjian tertulis, hanya

---

<sup>18</sup>Khadijah musanna,efektivitas kerja sama syirkah dalam bentuk akad musaqah,*jurnal penelitian hukum ekonomi syariah* , VOL. 7 NO.1 (2021)

bermodalkan kepercayaan antara kedua belah pihak, disamping itu pula dalam kerja sama ini orang-orang yang terlibat merupakan penduduk setempat yang juga sudah saling mengenal. Ketika melakukan perjanjian ini, kedua belah pihak akan membahas mengenai sistem kerja sama, bagi hasil, modal, waktu pergi melaut, tugas serta tanggung jawab masing-masing.<sup>19</sup>

Penelitian yang dilakukan Iqbal efendi dan mohammad Ali memakai jenis penelitian lapangan yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi lapangan dengan sistem bagi hasil pemilik kapal dan nelayan secara lisan bermodalkan kepercayaan.

8. Jurnal yang ditulis oleh Kevin Standley Rambedan dan Husni Fuandi ,dengan judul “Kerja Sama Antara Pemilik Kapal Dan Buruh Nelayan Menurut Kompelaksi Hukum Ekonomi Syariah” Setelah melakukan analisis data, dapat disampaikan bahwa bentuk akad yang dilakukan nelayan dan pemilik kapal adalah perjanjian dengan lisan sesuai dengan kebiasaan turun temurun mereka. Tidak ada waktu tertentu pada saat mereka ingin mendaftarkan diri pada pemilik kapal. Setelah itu, Nelayan dan pemilik kapal lalu kumpul bersama pada saat kesepakatan akan dibuat, dengan kebiasaan turun temurun mereka. Syarat-syarat sistem bagi hasil nelayan dan pemilik kapal di Dabo Singkep Kabupaten Lingga yakni adanya dua pihak yang terlibat yakni nelayan dan pemilik kapal. Syarat modal yang seluruhnya dari pemilik

---

<sup>19</sup>Iqbal Mohammad Ali Hisyam,” Sistem Bagi Hasil Anantara Nelayan Dan Pemilik Kapal Perspektif Fiqih Muamalah Di Desa Lobuk Bluto Sumenap”, *Jurnal*, Vol 3 No.3 (September 2024) hlm. 82 [http://digilib.uinsa.ac.id/view/item\\_type/thesis.type.html](http://digilib.uinsa.ac.id/view/item_type/thesis.type.html)

modal sesuai dengan konsep syirkah mudharabah. Syarat keuntungan dibagi menurut kesepakatan nelayan dan pemilik kapal, sementara kerugian yang terjadi bukan dikarenakan kelalaian nelayan akan ditanggung sepihak oleh pemilik kapal. Kemanfaatan sistem bagi hasil nelayan dan pemilik kapal di Dabo Singkep Kabupaten Lingga tentunya tidak hanya untuk kedua belah pihak yaitu nelayan, tetapi juga disertai dengan perjanjian tertulis untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak. Bagi nelayan sebaiknya hindarilah kelalaian kelalaian saat melaut agar tidak menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.<sup>20</sup> Perbedaan Penelitian ini memiliki orisionalitas dan perbedaan fokus yang signifikan jika dibandingkan dengan kajian-kajian terdahulu yang relevan. lebih berorientasi pada telaah akad jual beli lisan yang terjadi antara nelayan dan pengepul di Desa Pematang Rahim. Fokus utama mereka adalah menganalisis kesesuaian mekanisme jual beli tersebut.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis ini tidak mengkaji jual beli, melainkan meneliti Akad Syirkah (kemitraan) yang terbentuk antara Nelayan dan Penampung Ikan di Desa Selat Mendaun. Objek kajian beralih dari transaksi jual-beli menjadi analisis komprehensif terhadap Syirkah Mudharabah dan pemenuhan rukun serta syaratnya dalam konteks lokal.

#### 9. Jurnal yang ditulis oleh Maslani, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam

---

<sup>20</sup> Kevin Standley Ramben Husni Fuaddi , “Kerja Sama Antara Pemilik Kapal Dan Buruh Nelayan Menurut Kompelaksi Hukum Ekonomi Syariah”*jurnal*.vol 14. NO 01  
<http://doi.org/mueamala/v2i2.012>

Terhadap Akad Jual Beli Pengepul Ikan di Desa Pematang Rahim”.Kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli antara nelayan dan pengepul ikan di Desa Pematang Rahim berlangsung secara sederhana dan tidak formal. Setiap harinya, setelah kembali dari laut, nelayan membawa hasil tangkapan mereka langsung ke lokasi pengepul yang telah menjadi langganan tetap. Proses transaksi dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis dan biasanya berlangsung singkat, di mana nelayan hanya menyerahkan ikan hasil tangkapan, kemudian pengepul menimbang, menetapkan harga, dan langsung melakukan pembayaran secara tunai. Kesepakatan harga dan pembayaran terjadi di tempat tanpa negosiasi panjang, dan proses ini berlangsung dalam suasana informal dengan mengandalkan kepercayaan serta kebiasaan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Perbedaan penelitian ini mengambil langkah berbeda dengan menganalisis akad yang terjadi antara pihak internal (Nelayan) dengan pihak eksternal (Penampung Ikan). Temuan kajian terdahulu cenderung mengarah pada ketidaksesuaian Syirkah Mudharabah karena masalah pembagian biaya. Namun, penelitian ini justru membuktikan bahwa praktik Syirkah yang tidak tercatat dan telah menjadi ‘Urf di lokasi penelitian dinyatakan sah dan sesuai dengan prinsip Syirkah Mudharabah.<sup>21</sup>

10. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad stria. dengan judul “Analisis

---

<sup>21</sup>Maslani, Dkk, Mahasiswa “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pengepul Ikan di Desa Pematang Rahim” *jurnal*, vol.5 No.2 tahun, 2025  
<https://www.jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/article/view/1325>

Hukum Islam Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tangkapan Ikan” Berdasarkan pengamatan penelitian ini, praktik kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wedung tidak sesuai dengan sistem kerjasama syirkah mudharabah, karena menurut teori di atas dimana nelayan juragan menyediakan 100% modal, yang digunakan untuk melaut atau yang biasa disebut pembekalan (meliputi: solar, oli, es batu, dan biaya-biaya lain yang dibutuhkan selama melaut) sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola (nelayan jurah) menyiapkan badan, waktu, tenaga, keahlian dan pemikiran. Namun dalam pelaksanaan di desa Wedung biaya yang dikeluarkan seperti pembekalan, (meliputi: solar, oli, es batu, dan biayabiaya lain yang dibutuhkan selama melaut) yang seharusnya menjadi tanggungjawab pemilik perahu (nelayan juragan) menjadi tanggungjawab bersama antara nelayan juragan dan nelayanjurah, dengan cara memotong bagian nelayan jurah untuk mengganti biaya perbekalan diawal konflik dibelakang terutama pembagian hasil tangkapan. Selain menggunakan teori syirkah mudharabah penelitian ini juga menggunakan teori keadilan perspektif Hukum Islam. Keadilan secara etimologi diartikan dengan makna tidak berat sebelah atau dapat menetapkan dan menempatkan sesuatu atau hukum dengan benar,<sup>22</sup>

## G. Kerangka Teori

---

<sup>22</sup> Muhammad stria ,Ddk, Mahasiswa“Analisis Hukum Islam Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tangkapan Ikan”*Jurnal*,vol.1.No.1,Maret 2023  
<https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/article/view/6795>

Penelitian ini penulis membutuhkan kerangka teori karena tanpa kerangka teori penelitian ini tidak akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Sehingga penulis menggunakan beberapa kerangka teori dalam penulisan ini yaitu:

#### 1. Konsep Ijab Qobul

Ijab dan kabul merupakan unsur pokok dalam setiap transaksi muamalah. Dalam perkembangannya, formulasi ijab dan kabul mengalami perubahan dan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat. Bentuk formulasi yang paling mendasar dari ijab dan kabul adalah secara verbal (lisan). Namun, apabila tidak dapat dinyatakan secara lisan, maka dapat dilakukan melalui tulisan. Jika tidak memungkinkan melalui tulisan, maka ijab dan kabul dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat.<sup>23</sup>

Pada hakikatnya, formulasi ijab dan kabul tersebut merupakan dimensi instrumental. Sementara itu, dimensi substantif dari ijab dan kabul terletak pada adanya kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad, yang didasarkan pada asas konsensualisme (kesepakatan). Oleh karena itu, sebagai bagian dari dimensi instrumental, bentuk dan mekanisme ijab dan kabul dapat bersifat fleksibel, mengikuti perkembangan zaman dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Konsep Syirkah (kemitraan) dan Ju'alah dalam Fiqh Muamalah Dasar hukum syirkah: kerjasama modal dan usaha. Jenis-jenis syirkah: Syirkah 'inan (modal dan kerja bersama).

---

<sup>23</sup> Ridwan Rekonstruksi ijab dan Kabul dalam transaksi ekonomi berbasis online *jurnal ilmiah Indonesia*, vol.4 no12 desember 2019 . Hal. 182

Syirkah mudharaba (pemilik modal dan pengelola usaha). Sesuai dengan Ketentuan Shighat Akad dalam fatwa DSN MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang syirkah yaitu: Akad syirkah harus dinyatakan dengan jelas, tegas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima para mitra (syarik). Akad syirkah boleh dilakukan secara tertulis, lisan, perbuatan/tindakan dan isyarat, serta dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.<sup>24</sup>

## 2. Praktik Akad antara Nelayan dan Penampung Ikan

Pola hubungan kerja: apakah bagi hasil, sewa perahu, jual beli hasil tangkapan, atau hutang piutang. Potensi akad-akad batil atau gharar (ketidakjelasan). Perlunya kejelasan perjanjian secara syar'i dan tertulis. Implikasi dari praktek akad ini menurut hukum Islam.

## H. Metode Penelitian

Dalam menganalisa data perlu adanya metode yang relevan. Berikut metode yang digunakan:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif bertujuan untuk melakukan penafsiran terhadap fenomena sosial yang mana penelitian ini menjelaskan suatu fenomena Akad Nelayan dan Penampung Ikan, Dimana Akad yang digunakan oleh nelayan belum jelas sehingga

---

<sup>24</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Syirkah

menjadi kebingungan untuk setiap orang yang ingin menikmati hasil tangkapan nelayan didaerah tersebut.

Penelitian ini akan mencoba menjelaskan Akad antara nelayan dengan penampung ikan dan bagaimana menurut hukum Islam. Pada pendekatan penelitian kualitatif ini, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>25</sup> Peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek dan fenomena yang dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif.

Data yang dihimpun berbentuk kata atau gambar berupa kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan.<sup>26</sup> Pada penelitian kualitatif instrumen yang digunakan adalah peneliti akan meneliti sendiri langsung ke tempat penelitian agar bisa melihat dan merasakan fakta yang sebenarnya.<sup>27</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris yang berfokus pada fakta sosial yang terjadi. Hukum empiris melihat fenomena ekonomi sebagai suatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan bukan hanya sebatas aktivitas sehari masyarakat. Dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikaji secara normatif, tetapi

---

<sup>25</sup> Sodik Sandu Siyoto dan M. Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, Sleman: Literasi Media Publishing, (2015), hlm. 17

<sup>26</sup> Setiawan Albi Anggito dan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, (2018), hlm. 11

<sup>27</sup> Zamzam FirdausFakhry, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Deepublish Publisher, 2018), hlm. 93

juga berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum ekonomi syariah diterapkan terhadap aktivitas akad nelayan pada penampung ikan. Penelitian ini dapat mengungkapkan kesenjangan antara hukum Islam dan praktik yang terjadi di masyarakat.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Selat Mendaun Kecamatan Selat Gelam Kabupaten Karimun guna memperoleh data sebagai bahan penulisan ini sekaligus menjawab permasalahan yang dikemukakan.

### 4. Sumber data

Sumber data adalah orang, benda, objek yang dapat memberikan informasi, fakta, data, dan realitas yang terkait data relevan dengan apa yang diteliti.

#### a. Data Primer

Data Primer Adalah data dari sumber pertama baik dari individu atau hasil perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti. Sumber data primer dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang diteliti. Dalam data ini data primernya adalah nelayan dan penampung ikan yang ada di Desa Selat Mendaun Kecamatan Selat Gelam Kabupaten Karimun.

## b.Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain lain yang memperkaya data primer. Data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah berupa buku, tulisan atau karangan pengarang lain, Al-Qur'an, hadist, dan literatur- literatur lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerja sama Antara Nelayan dan Penampung Ikan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bagian terpenting dari suatu penelitian, karena dengan pengumpulan data yang lengkap dan akurat sehingga dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a.Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertolongan panca indra. Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indra, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.<sup>28</sup>

### b. Wawancara

Menurut Gorden, wawancara merupakan suatu bentuk interaksi komunikasi antara dua pihak, di mana salah satu pihak memiliki tujuan untuk menggali serta memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. diawali dengan penyampaian sejumlah pertanyaan yang telah disusun sebelumnya secara sistematis.

Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut dikembangkan lebih lanjut berdasarkan respons informan guna memperoleh informasi yang lebih mendalam. Dengan metode ini, data yang diperoleh diharapkan mencakup seluruh variabel yang diteliti, disertai dengan penjelasan yang rinci dan menyeluruh.

#### c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Teknik dokumentasi digunakan adalah dengan maksud untuk melengkapi hasil data yang diperoleh melalui teknik wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dokumentasi yaitu salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengambil gambar atau dokumen-dokumen untuk memperoleh data.<sup>30</sup>

Dokumentasi adalah data yang relevan dengan masalah yang diteliti melalui dokumen-dokumen yang ditulis. Penulis juga

---

<sup>29</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 29.

<sup>30</sup> Yoki Aprianti, *Kualitas Pelayanan Kesehatan dipusat Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah*. Vol 6, No 1 juni(2019), hlm 74-75

memperoleh data dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari teori dari buku-cuku bacaan, peraturan-peraturan serta dokumen- dokumen tertulis lainnya. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam ini yaitu pedoman wawancara, kamera, telepon genggam, alat tulis dan perekam suara.

## **I. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses mencari data kemudian menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara menelaah, mengolah, mengorganisasi, dan menyusun kemudian diambil kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian. Adapun proses analisis data sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data ataupun merangkum informasi bersumber pada hal-hal yang penting untuk dibahas atau diambil satu kesimpulan.

### **2. Penyajian Data**

Setelah proses reduksi data dilakukan, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan langkah untuk menampilkan tema-tema yang telah diidentifikasi selama proses reduksi ke dalam kategori yang lebih luas dan menyeluruh, guna mendukung proses penarikan kesimpulan.

### **3. Kesimpulan atau Verifikasi**

Kesimpulan atau verifikasi adalah langkah akhir dalam proses analisa data penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari

objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, dan Sodik Sandu Siyoto, (2015). Dasar Metodologi Penelitian, Sleman: Literasi Media Publishing.
- Ansor, Abdul Ghafar, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia konsep, regulasi, dan implementasi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010)
- Antonio, Muhammad Syafi'I, (2021). Islamic Banking Bank Syari'ah: dari teori ke praktik cet. Ke1 Jakarta: Gema Insani
- Asafri, Jaya Bakri. (2003). Konsep Maqashid al-Syari'ah menurut al-Syatibi Jakarta: Akbar Media.
- Aziz, Jamal Abdul, (2022). Akad Muamalah Klasik dari Konsep Fikih Ke Produk Perbankan Yogyakarta: Kalimedia.
- Daud, sunan Abi, (1993). Terjemah Bey Arifin Dan Syinqithy Djamaluddin. Semarang: CV. Asy Syifah .
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 114/DSN- MUI/IX/2017 Tentang Syirkah
- DSN-MUI, Fatwa No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Syirkah, pasal 2..
- Fakhry, Zamzam Firdaus, (2018). Aplikasi Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Hasan, Alwi, (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga) Jakarta: Balai Pustaka,
- Herdiansyah, Haris, (2013). Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Johan, dan Anggito Setiawan Albi, (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif, Jawa Barat: CV Jejak. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, Pasal 165-172.
- Mardani, (2012). Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 67.
- Mardani, (2012). Fiqih Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana.
- Mardani, (2015). Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardani, (2015). Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mustaq Ahmad, (2001) Etika Bisnis dalam Islam, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Rusyd, Ibnu, (1990). Terjemah Bidayatul Mujtahid, diterjemahkan oleh M. A

Abdurrahman dan A Haris Abdullah dari judul asli Bidayatul Mujtahid, Semarang Asy Syfa.

Sayyid Sabiq, (2006). fiqh al-sunnah, juz III Beirut: Dar Al-Fikr. Shihab, M Quraish , (2002) Tafsir Al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati.

Soemitra, Andri, (2019). Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah, Jakarta: Prenadamedia Group.

Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sulaiman Rasjid, (2008). Fiqh Islam Universitas Michigan.

Sulaiman, Rasjid, (2004). Fiqh Islam Bandung: Sinar Baru Algensindo. Syahrums, (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:CiptapiustakaMedia.

Wahba al-Zuhaili, ( 1997) al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid 5 Beirut: Daral-Fikr.

### **Jurnal Dan Skripsi.**

Amaliyah Fitri.(2021). Implementasi Akad Syirkah pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam Pekalongan: IAIN Pekalongan. <http://etheses.uingusdur.ac.id/6463/1/1217112-Bab1%265>

Aprianti Yoki.(2019). Kualitas Pelayanan Kesehatan dipusat Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Vol 6,No 1

Arifin, Z. (2018). Peran Penampung dalam Pemasaran Ikan Tangkapan

Nelayan di Kabupaten Pati Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Vol. 13, No. 1.

Iqbal Mohammad Ali Hisyam, Sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal perspektif fiqh Muamalah di Desa Lobuk Bluto Sumenap, Jurnal, Vol 3 No.3 (September 2024) hlm. 82

Kevin Standley Ramben Husni Fuaddi , “Kerja Sama Antara Pemilik Kapal Dan Buruh Nelayan Menurut Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah”jurnal.vol 14. NO 01 <http://doi.org/mueamala/v2i2.012>

Khadijah Musanna. (2021). efektivitas kerja sama syirkah dalam bentuk akad musaqah, jurnal penelitan hukum ekonomi syariah , VOL. 7 NO.1 , <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal%20/index.php/al-mustashfa/article/view/9630>

Mahrus Sholeh dan Dahruji, “Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Religiusitas, Dan Sharia Compliance Terhadap Keputusan Masyarakat Bengkalan Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah” Kaffa Jurnal,Vol. 3, September (2024) <https://journal.trunojoyo.ac.id/kaffa/article/view/30032>

Maslani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pengepul Ikan di Desa

Pematang Rahim” jurnal,vol.5 No.2 tahun,  
2025<https://www.jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/article/view/1325>

Muhammad stria ,Ddk, Mahasiswa“Analisis Hukum Islam Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tangkapan Ikan”Jurnal,vol.1.No.1,Maret 2023  
<https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/article/view/6795>

Nuning Indah Pratiwi. (2017). Penggunaan Media Video Call, Vol 1, No 2.

Nur Asiah,Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli ikan di laut di Desa Ujung Labuang, Skripsi STAIN :ParePare (2021)  
<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/273/1/13.2200.020>

Vebby Claudia, “Tinjauan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan di Dalam Keranjang” Skripsi Padang Sidempuan: IAIN Padang Sidempuan (2021) <http://etd.uinsyahada.ac.id/8090>